

## BAB II PROFIL INSTANSI MAGANG

### 2.1 Profil Perusahaan



**Gambar 2. 1 Logo Diskominfo**

**Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klaten** merupakan perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian dan bidang Statistik. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klaten menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian dan bidang Statistik.
- b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian dan bidang Statistik.
- c. pelaksanaan koordinasi bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian dan bidang Statistik.
- d. pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian dan bidang Statistik.
- e. pelaksanaan administrasi Dinas; dan.
- f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

## 2.2 Visi dan Misi Perusahaan


### 2.2.1 Visi

“Terwujudnya Kabupaten Klaten yang Maju, Mandiri dan Sejahtera”

### 2.2.2 Misi

1. Mewujudkan tatanan Kehidupan Masyarakat yang Berakhlak dan Berkepribadian.
2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, profesional, jujur, bersih, transparan, bertanggungjawab, dan anti korupsi.
3. Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah berbasis sektor unggulan daerah berdasarkan ekonomi kerakyatan.
4. Mewujudkan pemerataan sarana prasarana wilayah yang berkualitas sesuai rencana tata ruang wilayah.
5. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, berbudaya, dan responsif gender.
6. Mewujudkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

## 2.3 Struktur Organisasi



**Gambar 2. 2 Struktur Organisasi**

Kepala Dinas	: Aris Pramana, SE, MM.
Sekretariat	: Andi Hermanto, S.kom, M.Eng
Kepala Bidang Komunikasi dan Statistik	: Pinandita Bima Mahendra, ST, M.Si
Kepala Bidang Informatika dan persandian	: Andi Hermanto, S.kom, M.Eng
Kepala Sub Bag Umum dan Kepagawaian	: Edi Sutanto, A.Md
Kepala Sub Bag Perencanaan dan Keuangan	: Naniek Listyawati, SE, M.Acc

**Kepala Dinas** :

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian dan bidang Statistik.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. perumusan kebijakan teknis di bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian dan bidang Statistik;
2. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian dan bidang Statistik;
3. pelaksanaan koordinasi di bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian dan bidang Statistik;
4. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian dan bidang Statistik;
5. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
6. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan tugasnya.

**Sekretaris** :

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif di lingkungan Dinas.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. pengoordinasian dan penyusunan program dan anggaran di lingkungan Dinas;
- b. pengoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
- c. pengoordinasian program penunjang urusan pemerintahan daerah meliputi kegiatan:

1. perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Dinas;
  2. administrasi keuangan Dinas;
  3. administrasi barang milik daerah pada Dinas;
  4. administrasi pendapatan daerah kewenangan Dinas;
  5. administrasi kepegawaian Dinas;
  6. administrasi umum Dinas;
  7. pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah;
  8. penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah; dan
  9. pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan Daerah.
- d. pengoordinasian pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan Pimpinan

**Kepala Bidang Komunikasi dan Statistik :**

Bidang Komunikasi dan Statistik dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang komunikasi dan statistik meliputi telekomunikasi, komunikasi dan desiminasi informasi serta statistik.

Rincian tugas Bidang Komunikasi dan Statistik adalah sebagai berikut:

- a. penyusunan program kerja bidang komunikasi dan statistik;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan statistik;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan statistik;
- d. pelaksanaan koordinasi di bidang komunikasi dan statistik;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang komunikasi dan statistik;
- f. pengoordinasian program pengelolaan informasi dan komunikasi publik pada kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah Kabupaten;
- g. pengoordinasian program penyelenggaraan statistik sektoral pada kegiatan penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah Kabupaten;
- h. pengoordinasian pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan telekomunikasi;
- i. pengoordinasian penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat kabupaten; dan
- j. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

**Kepala Bidang Informatika dan persandian :****TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

(1) Bidang Informatika dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang Informatika dan Persandian.

(2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

- A. penyusunan program kerja bidang informatika dan persandian;
- B. perumusan kebijakan teknis di bidang informatika dan persandian;
- C. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang informatika dan persandian;
- D. pelaksanaan koordinasi di bidang informatika dan persandian;
- E. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang informatika dan persandian;
- F. pengoordinasian program pengelolaan aplikasi informatika, meliputi kegiatan:
  - 1. pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten; dan
  - 2. pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Daerah.
- G. pengoordinasian program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pada kegiatan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten; dan pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.